



PUTUSAN

Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan secara E-Court dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah antara :

PEMOHON binti XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Ciamis, 08 Juni 1954, umur 71 tahun, pendXXXkan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Email: -@gmail.com No. HP: -, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Melawan

TERMOHON bin XXX, NIK. -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 16 November 1965, umur 60 Tahun, agama Islam, pendXXXkan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan PEMOHON tanggal 08 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg telah mengajukan permohonan isbat nikah. Adapun alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan sekitar tahun 1952 antara seorang laki-laki yang bernama **(Alm) XXX alias XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **(Almh) XXX alias XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **(Alm) XXX alias XXX** berstatus Duda dan **(Almh) XXX alias XXX** berstatus Perawan, Pernikahan tersebut memakai wali yaitu **Bapak Wikarja (Alm)** selaku Adik Kandung dari **(Almh) XXX alias XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak XXX (Alm) 2. Bapak XXX (Alm), dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **(Alm) XXX alias XXX** dengan wali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **PEMOHON (P)**, tempat tanggal lahir, Ciamis, 08 Juni 1954.
4. Bahwa antara **(Almh) XXX alias XXX** dan **(Alm) XXX alias XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
5. Bahwa dari sejak menikah **(Almh) XXX alias XXX** dan **(Alm) XXX alias XXX** tidak pernah bercerai dan **(Alm) XXX alias XXX** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1962 **XXX alias XXX** telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3207-KM-09072024-0033 yang dikeluarkan oleh Dinass Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 09 Juli 2024;
7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 **XXX alias XXX** telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-19102020-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 21 Oktober 2020;
8. Bahwa pernikahan **(Alm) XXX alias XXX** dan **(Almh) XXX alias XXX** tidak dicatatkan di KUA Kecamatan X, Kabupaten Ciamis,

Hal 2 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kabupaten Ciamis Nomor: B.266/Kua.10.07.02/PW.01/9/2024 tertanggal 03 September 2024;

9. Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Surat Waris ke-Kelurahan, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan perkawinan antara **(Almh) XXX alias XXX** dengan **(Alm) XXX alias XXX** yang dilangsungkan SEKITAR TAHUN 1952 di wilayah KUA Kecamatan X, Kabupaten Ciamis adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, PEMOHON datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan begitu pula TERMOHON hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati PEMOHON tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri, dan mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan PEMOHON yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya TERMOHON tidak keberatan jika pernikahan kedua orang tuanya di isbatkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal 3 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 10 Oktober 2012, cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-08112022-0068, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 09 November 2022, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273071608106411, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 30 Mei 2022, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273071608106412, atas nama Kepala Keluarga TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 17 April 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-19102020-0026 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 21 Oktober 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta

Hal 4 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 3273-KM-09072024-0033 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tanggal 09 Juli 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/21-DS tertanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangsari Kecamatan X Kabupaten Ciamis, menerangkan bahwa nama yang tertera pada Kartu Keluarga yaitu XXX sedangkan pada Akta Nikah mantan isteri yaitu XXX, bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan yang bernar adalah XXX sebagaimana dalam Kartu Keluarga, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/691-DS tertanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangsari Kecamatan X Kabupaten Ciamis, menerangkan bahwa nama yang tertera pada Kartu Keluarga dan KTP yaitu XXX sedangkan pada Akta Nikah yaitu XXX, bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan orangnya itu-itu juga, telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-266/KUA.10.07.02/PW.01/9/2024, tertanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan PEMOHON dan TERMOHON karena saksi adalah menantu TERMOHON;

Hal 5 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON adalah kakak seibu TERMOHON;
- Bahwa ayah PEMOHON bernama **XXX** dan ibunya bernama **XXX**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal orang tua PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan **XXX dan XXX** dikaruniai seorang anak yaitu PEMOHON (**PEMOHON binti XXX**)
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka nikah di wilayah KUA Kecamatan X Kabupaten Ciamis Sekitar tahun 1952 karena PEMOHON lahir pada tahun 1954;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah orangtua Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak;
- Bahwa ayah PEMOHON yang bernama **XXX alias XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1962 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ibu PEMOHON yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah suaminya (**XXX alias XXX**) meninggal dunia ibunya (**XXX alias RUSMINI**) menikah lagi;
- Bahwa ibu PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **XXX** adalah orang yang sama dengan nama **XXX** yaitu itu-itu juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama **XXX** dengan **XXX** adalah orang yang sama yaitu orangnya itu itu juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi namanya berbeda karena yang tercantum dalam buku nikah tertulis **XXX** sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis **XXX** padahal orangnya sama;
- Bahwa antara **XXX alias XXX** dengan **XXX alias RUSMINI** tidak ada hubungan darah, ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum

Hal 6 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam maupun Undang-undang;

- Bahwa menurut keterangan PEMOHON, Pernikahan kedua orang tuanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan membuat Surat Nikah untuk membuat akta nikah dan Penetapan Ahli Waris serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa terhadap saksi tersebut PEMOHON dan TERMOHON menerima dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandun, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan PEMOHON dan TERMOHON karena menantu TERMOHON;
- Bahwa PEMOHON adalah kakak seibu TERMOHON;
- Bahwa ayah PEMOHON bernama **XXX** dan ibunya bernama **XXX**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal orang tua PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan **XXX dan XXX** dikaruniai seorang anak yaitu PEMOHON (**PEMOHON binti XXX**)
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka nikah di wilayah KUA Kecamatan X Kabupaten Ciamis sebelum tahun 1952 karena PEMOHON lahir pada tahun 1954;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah orangtua Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ayah PEMOHON yang bernama **XXX alias XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1962 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Hal 7 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu PEMOHON yang bernama XXX telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah suaminya (**XXX alias XXX**) meninggal dunia ibunya (**XXX alias RUSMINI**) menikah lagi;
- Bahwa ibu PEMOHON dan TERMOHON yang bernama XXX adalah orang yang sama dengan nama XXX yaitu itu-itu juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama XXX dengan XXX adalah orang yang sama yaitu orangnya itu itu juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi namanya berbeda karena yang tercantum dalam buku nikah tertulis XXX sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis XXX padahal orangnya sama;
- Bahwa antara XXX alias XXX dengan XXX alias RUSMINI tidak ada hubungan darah, ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Undang-undang;
- Bahwa menurut keterangan PEMOHON, Pernikahan kedua orang tuanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan membuat Surat Nikah untuk membuat akta nikah dan Penetapan Ahli Waris serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, PEMOHON dan TERMOHON menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, TERMOHON menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa selanjutnya PEMOHON dan TERMOHON menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak

Hal 8 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, PEMOHON dan TERMOHON hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat secara optimal kepada PEMOHON dan TERMOHON supaya mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat permohonan PEMOHON dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah kedua orang tuanya yang bernama **XXX alias XXX** dengan **XXX alias XXX** memohon agar dinyatakan sah pernikahannya yang dilangsungkan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis dengan wali nikah adik kandung ibunya yang bernama **Bapak Wikarja (Alm)** selaku adik Kandung dari **(Almh) XXX alias XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXX (Alm) dan Bapak XXX (Alm), dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **(Alm) XXX alias XXX** dengan kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **(Alm) XXX alias XXX** dengan wali, adapun permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan putusan pengesahan nikah yang akan digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud PEMOHON berkedudukan sebagai anak kandung dari **XXX alias XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **XXX alias XXX** sedangkan TERMOHON adalah saudara seibu PEMOHON, maka Majelis Hakim berpendapat PEMOHON *aquo*

Hal 9 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang berkepentingan hukum dengan perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan ini dilaksanakan sebelum tahun 1974 maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil PEMOHON seluruhnya, serta menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan PEMOHON untuk disahkan perkawinan kedua orang tua PEMOHON yang bernama **XXX alias XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **XXX alias XXX**;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUHPdt yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu hak harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil positanya tersebut, maka oleh karena itu kepada PEMOHON dibebani wajib bukti guna menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berkenaan dengan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, dan PEMOHON V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bandung, bukti-bukti *aquo* menunjukan domisili dan tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili dan memutus perkara *aquo*.sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti;

Hal 10 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berkenaan dengan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bukti *aquo* menunjukkan domisili dan tempat tinggal TERMOHON telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menerangkan lahir dari pasangan suami isteri XXX dengan IMI RUSMINI, lahir dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah membuktikan bahwa PEMOHON dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai anak XXX dengan IMI RUSMINI, dengan demikian PEMOHON I dan almarhum suaminya adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah membuktikan bahwa TERMOHON dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai anak XXX dengan IMI RUSMINI, dengan demikian PEMOHON dan almarhum suaminya adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berkenaan dengan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, dan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Kedua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal 11 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sindangsari Kecamatan X Kabupaten Ciamis, menerangkan bahwa nama XXX dengan nama XXX adalah orang yang sama dan bukti P.9 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sindangsari Kecamatan X Kabupaten Ciamis, menerangkan bahwa nama XXX dengan nama XXX adalah orang yang sama dan hanya satu orang itu, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan, sehingga dengan demikian PEMOHON dan TERMOHON adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis, menerangkan bahwa nama XXX dengan serag wanita yang bernama I RUSMINI adalah orang yang sama dan bukti P.9 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sindangsari Kecamatan X Kabupaten Ciamis, menerangkan bahwa pernikahan mereka tidak tercatat di kantor KUA tersebut, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan, sehingga dengan demikian PEMOHON dan TERMOHON adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PEMOHON juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I, sebagai menantu TERMOHON dan SAKSI II sebagai menantu TERMOHON;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan PEMOHON ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR.

Hal 12 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi namun tidak mengetahui secara langsung kondisi pernikahan dan rumah tangga orang tua pemohon karena pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum tahun 1974, maka sesuai dengan ketentuan pasal 300 ayat (2) dan pasal 301 ayat (1) hir. majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan PEMOHON ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan PEMOHON, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari **XXX alias XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **XXX alias XXX**;
- Bahwa orang tua PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis sekitar tahun 1952, dengan disertai ijab kabul yang dilakukan oleh **XXX alias XXX** dan wali nikah, berwalikan adik kandung yang bernama **XXX alias XXX** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, orang tua PEMOHON berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa pernikahan orang tua PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat;

Hal 13 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



- Bahwa sejak menikah sampai permohonan itsbat nikah ini diajukan antara orang tua PEMOHON tidak pernah bercerai, kecuali karena kematian yang lebih dahulu ayahnya yang bernama **XXX alias XXX** dan setelah meninggal ayahnya, ibunya **XXX alias XXX** menikah lagi;
- Bahwa masyarakat di tempat tinggal orang tua PEMOHON tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan mereka, dan selama dalam pernikahannya mereka telah seorang anak kandung yaitu PEMOHON;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diperlukan untuk membuat Akta Nikah di KUA Kecamatan X Kabupaten Ciamis dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap orang tua PEMOHON dan anak- anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara **XXX alias XXX** dengan **XXX alias XXX** tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum karena tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung **XXX alias XXX**, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam pernikahan **XXX alias XXX** dengan **XXX alias XXX** ada ijab dan qabul yang dilakukan oleh adik kandung ibu PEMOHON bernama WIKARJA dengan **XXX alias XXX**, maka pernikahan tersebut telah menenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan

Hal 14 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa mas kawin dalam pernikahan orang tua PEMOHON, berupa seperangkat Alat solat yang dibayar oleh **XXX alias XXX** kepada **XXX alias XXX** secara tunai, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pada waktu menikah **XXX alias XXX berstatus perjaka dan XXX alias XXX berstatus gadis** serta beragama Islam, maka pernikahan orang tua PEMOHON tidak terbukti melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Jo Surat Anisaa ayat 23, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pernikahan orang tua PEMOHON (**XXX alias XXX** dengan **XXX alias XXX**) yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan PEMOHON supaya pernikahannya kedua orang tuanya (**XXX alias XXX** dengan **XXX alias XXX**) yang dilangsungkan di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 15 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk kepentingan mengurus pembuatan Akta Nikah kedua orang tuanya (XXX alias XXX dengan XXX alias XXX) dan untuk kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap kesahan pernikahan orang tua PEMOHON maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan PEMOHON I, harus disahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.”

2. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara itsbat nikah ini Majelis perlu mengemukakan pendapat para ulama dalam Kitab Bughyatul MustarsyHajrin, Ushulul Fiqhi, l'anatut Thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Kitab Bughyatul MustarsyHajrin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.”

2. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

مادام لم يقم له دليل علا إنتهاء فلان شهد بالزوجية من عرف فلانة زوج

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”

Hal 16 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Kitab l'anatut thalibin juz IV* halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut."

4. *Kitab Mughni al Muhtaj juz II:*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PEMOHON, karenanya permohonan PEMOHON dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan orang tua PEMOHON yang bernama **XXX alias XXX** dengan **XXX alias XXX** yang dilaksanakan pada seitar tahun 1952 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada PEMOHON untuk mencatatkan pernikahannya kedua orang tuanya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung Jawa Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal 17 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada PEMOHON;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua PEMOHON yang bernama **XXX alias XXX** dengan **XXX alias XXX** yang dilaksanakan pada tahun 1952 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;
4. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON;

Ketua Majelis

Hal 18 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Nana Supriatna

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan PEMOHON	Rp. 0,-
4. Panggilan TERMOHON	Rp. 20.000,-
5. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Put. Nomor: 2287/Pdt.G/2025/PA.Badg